



# DIANA NAINGGOLAN, SH NOTARIS

S.K. Menkeh R.I. No. : C - 1849. HT. 03. 02 Th. 1999 Tgl. 27 Oktober 1999



## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

S.K. Kepala BPN No. 20 - XI - 2000 Tgl. 24 Juli 2000

Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo (d/h Jl. Perdana) No. 99-F Medan  
Telp. (061) 4518153 Fax. (061) 4527486

- Foto copy ini sesuai dengan aslinya  
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris



## A K T E

BERITA ACARA RAPAT

(YAYASAN PENGURUAN SANTO PAULUS MARTUBUNG)

Tanggal 24 November 2020

Nomor -48-



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 1.268 - PPD/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA SANTO PAULUS Nomor : 314/YP-SP/TK/II-B/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENINGAT

3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
  1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang 'Pedoman Pendirian sekolah
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah   | : TK SWASTA SANTO PAULUS   |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Pancing I No. 11 Martubung                                     |
| c. Kelurahan      | : Besar  |
| d. Kecamatan      | : Medan Labuhan  |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara   |
| g. Nama Yayasan   | : YAYASAN PERGURUAN SANTO PAULUS MARTUBUNG                           |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Pancing I No. 11 Martubung                                     |
| i. Akte Yayasan   | : Nomor : 88 Tanggal 22 Nopember 2012<br>Oleh : DIANA NAINGGOLAN, SH |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13138.PPD/2011 Tanggal 27 September 2011.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 11 - 01 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd.

Pembina TK/1

Np. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan